



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lembaga Non Departemen.
4. Instansi Pemerintah yang ditunjuk adalah Instansi Pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Menteri untuk menagih, memungut dan menyeter PNBP ke Kas Negara.
5. Pimpinan Instansi Pemerintah adalah Menteri Teknis atau Pimpinan Lembaga Non Departemen.
6. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Instansi Pemeriksa adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang diminta oleh Menteri atau Pimpinan Instansi Pemerintah untuk memeriksa PNBP.
8. Pemeriksa adalah pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang mendapat tugas untuk memeriksa PNBP.
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II

DASAR PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Dasar Pemeriksaan Terhadap Wajib Bayar

Pasal 2

- (1) Atas permintaan Pimpinan Instansi Pemerintah, Instansi Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajibannya.
- (2) Permintaan Pimpinan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan Instansi Pemerintah terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan;
 - b. laporan dari pihak ketiga; atau
 - c. permintaan Wajib Bayar atas kelebihan pembayaran PNBP.

Pasal 3

- (1) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dalam rangka pemeriksaan PNBP.
- (2) Apabila dari hasil koordinasi perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, hasil koordinasi digunakan sebagai rekomendasi bagi Instansi Pemerintah untuk meminta Instansi Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajibannya.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Bagian Kedua
Dasar Pemeriksaan Terhadap Instansi Pemerintah

Pasal 4

Atas permintaan Menteri, Instansi Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Instansi Pemerintah yang ditunjuk.

BAB III
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Terhadap Wajib Bayar

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan terhadap Wajib Bayar bertujuan untuk:
 - a. menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN; dan
 - b. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNBPN.
- (2) Ruang Lingkup pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan catatan akuntansi yang berkaitan dengan objek pemeriksaan PNBPN;
 - b. laporan keuangan beserta dokumen pendukung yang berkaitan dengan objek pemeriksaan PNBPN;
 - c. transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan penyetoran objek pemeriksaan PNBPN.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Bagian Kedua
Pemeriksaan Terhadap Instansi Pemerintah

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan PNBP;
 - b. menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP; dan
 - c. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNBP.
- (2) Ruang Lingkup pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan pertanggungjawaban pemungutan dan penyetoran PNBP;
 - b. penyelenggaraan pencatatan akuntansi;
 - c. laporan rencana dan realisasi PNBP;
 - d. penggunaan sarana yang tersedia berkaitan dengan PNBP yang dikelola Instansi Pemerintah.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Terhadap Wajib Bayar

Pasal 7

Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, Pemeriksa berpedoman pada standar dan norma pemeriksaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 ...